

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak politik berupa hak memilih dan/atau hak dipilih tergolong sebagai hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Dalam hukum nasional Indonesia, pembatasan terhadap hak itu berdasarkan pada perspektif HAM secara partikularisti-relatif yang berarti pembatasan HAM dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat pembatasan hak yang tercantum pada Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR RI Tentang HAM, dan Pasal 70 UU HAM dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat pembatasan HAM dalam ICCPR.

Penerapan sanksi pencabutan hak politik tersebut terhadap narapidana korupsi tidak memenuhi syarat-syarat pembatasan HAM sehingga dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak memberikan rasa keadilan bagi narapidana korupsi karena untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (komunal), tanpa pembatasan hak tersebut pun tidak ada hak dan kebebasan orang lain (komunal) yang akan terlanggar serta juga tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

- b. Penerapan sanksi pidana tambahan tersebut berdampak pada perubahan kedudukan narapidana korupsi sebagai warga negara menjadi orang asing, mengingat hak politik berupa hak memilih dan dipilih ialah hak yang melekat pada status sebagai warga negara;
 - c. Penerapan sanksi pidana tambahan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan pengembirian negara terhadap hak memilih dan/atau hak dipilih narapidana korupsi dalam suatu masyarakat demokratis karena pencabutan/pembatasan hak itu bersifat sementara dan bahkan juga permanen;
 - d. Sebagai tindakan yang merendahkan harkat dan martabat narapidana korupsi sebagai warga negara;
 - e. Tidak memberikan kemanfaatan baik pada masyarakat dan pelaku karena penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut tidak mencerminkan suatu kebutuhan untuk dibatasi dalam suatu masyarakat demokratis;
 - f. Tidak ada keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari pembatasan tersebut karena penjatuhannya cenderung berorientasi pada penegakan HAM yang komunal sehingga keberlangsungan HAM individual yang dibatasi tersebut menjadi tidak terlindungi dan bahkan mengacu pada tindakan penghapusan hak.
2. Teori-teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan falsafah pemidanaan di Indonesia ialah teori pemasyarakatan yang merupakan rasionalitas pelaksanaan pidana penjara. Kedudukan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap narapidana korupsi dalam

tujuan pemidanaan Indonesia ialah sebagai alat pemidanaan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut akan menghambat pembentukan narapidana korupsi menjadi manusia seutuhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tindakan negara untuk memperbaiki diri dan perilaku narapidana korupsi (rehabilitasi) selama menjalani masa hukumannya di LP akan menjadi sia-sia karena mantan narapidana korupsi tidak dapat terlibat dalam Pemilu baik bersifat sementara maupun permanen;
- b. Mantan narapidana korupsi yang telah menyadari kesalahannya dan telah dimasyarakatkan kembali akan mendapatkan stigmatisasi dari negara sehingga kedudukan narapidana korupsi sebagai makhluk yang bermasyarakat (makhluk sosial) akan terintimidasi;
- c. Pembinaan dalam hal pendidikan dan pembimbingan terhadap narapidana korupsi menjadi tidak dapat direalisasikan di dalam tatanan sosial masyarakat karena keberlangsungan hak memilih dan/atau hak dipilih tidak terlindungi dalam pemidanaan;
- d. Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi sehat dengan masyarakat yang ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat (reintegrasi sosial), penerapan sanksi pidana tambahan itu justru tidak akan memulihkan konflik tersebut karena karakteristik sifat sanksi pidana

tambahan itu selain berlaku dalam waktu tertentu juga membuka peluang pada penghapusan hak memilih dan dipilih narapidana korupsi;

- e. Penerapan pidana tambahan itu cenderung beorientasi pada pembalasan yang berdampak pada tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia karena berimplikasi pada perubahan kedudukan narapidana sebagai warga negara menjadi orang asing baik sementara maupun permanen.

B. Saran

1. Saran yang pertama pada penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan/atau hak dipilih, seharusnya tetap dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yakni keseimbangan antara perlindungan hak komunal dan individual sehingga pembatasan hak tidak dilakukan secara berlebihan dan mengacu pada penghapusan hak;
 - b. Bagi setiap mantan narapidana korupsi yang dicabut hak memilih dan/atau hak dipilihnya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang bersifat sementara maupun permanen, disarankan untuk melakukan *yudisial review* atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 KUHP Ayat (1) Angka (3) terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1),

Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi;

c. Majelis Hakim Konstitusi disarankan ketika dihadapkan pada permohonan *judisial review* atas Pasal 35 KUHP Ayat (1) Angka (3) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat mengeluarkan tafsirnya bahwa pencabutan hak memilih dan/atau hak dipilih dalam Pemilu ialah inkonstitusional untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak politik warga negara;

2. Saran yang kedua pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. KPK dan Majelis Hakim, seharusnya tidak perlu untuk menerapkan sanksi pidana tambahan tersebut untuk memberantas tindak pidana korupsi di berbagai struktur pemerintahan, mengingat masih ada sanksi pidana lain di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bisa diterapkan untuk mencegah tidak terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi (*residivis*) dan memberikan rasa takut kepada masyarakat yang mempunyai peluang untuk melakukan korupsi yaitu dengan menerapkan kepada *residivis* korupsi berupa penerapan sanksi pidana mati tanpa perkecualian dan juga seharusnya memaksimalkan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan lainnya terhadap narapidana korupsi untuk mencapai tujuan pemidanaan berupa memasyarakatkan kembali narapidana;

b. Bagi presiden dan DPR RI seharusnya merevisi KUHP dan mencantumkan regulasi pemulihan kembali hak yang telah dicabut oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti regulasi yang tercantum di dalam KUHP Jerman 2013, sehingga adanya jaminan perlindungan dan penghormatan negara terhadap hak-hak asasi narapidana yang menjalani proses pemasyarakatan untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Selain itu, dicantumkan pula regulasi parameter pidana pokok baik pidana penjara atau denda yang dijatuhkan untuk dapat menerapkan pidana tambahan tersebut untuk menghindari adanya disparitas pidana yang diskriminasi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya regulasi KUHP Belanda 2014 dan KUHP Jerman 2013.